



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 275/KMK.01/2015

TAHAPAN PENERAPAN PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan; perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tahapan Penerapan Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5642);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TAHAPAN  
PENERAPAN PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Tahapan Penerapan Pengadaan Langsung Secara  
Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai  
berikut:

1. *Pilot project* pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan diberlakukan pada tingkat pusat Unit Eselon I Kementerian Keuangan sejak tanggal 1 Juni 2014, meliputi Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Untuk Tahun Anggaran 2015, penerapan Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan diberlakukan pada satuan kerja Kementerian Keuangan di Tingkat Pusat dan di Ibukota Provinsi meliputi Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan menggunakan SPK.
3. Untuk Tahun Anggaran 2016, penerapan Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan diberlakukan pada seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan meliputi seluruh jenis Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan SPK, bukti pembelian atau kuitansi.

KEDUA : Dalam hal diperlukan perubahan atas Tahapan Penerapan Pengadaan Langsung Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, perubahan tersebut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Salinan.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
2. Para Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan; dan
4. Para Kepala Biro/Pusat/Sekretaris Pengadilan Pajak di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904011984021001

